

BABI

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Globalisasi, perpindahan manusia, uang dan barang yang cepat secara perlahan telah mengikis konsep *nation-state* atau konsep Negara berdaulat dari sistem Westphalia dan juga mengubah pendekatan *state-centric* dalam politik dan kebijakan diseluruh dunia. Negara sebagai aktor pembuat kebijakan sekarang dibayang-bayangi oleh banyaknya aktor non-negara. Negara tidak lagi bebas dalam membuat kebijakan internal atau domestik mereka sebagaimana mereka mengaktualisasikan kepentingan mereka dalam setiap kebijakannya. Hal tersebut sebagai dampak dari pengawasan internasional oleh INGO, Rezim Internasional, Organisasi Internasional, *Global Governance* yang saat ini juga menjadi aktor yang dapat mempengaruhi kebijakan suatu negara.¹ Perjajian Westphalia 1648 memunculkan sistem negara yang kebijakan dan proses politiknya terpusat pada negara (*state-centric*) dengan kedaulatan mutlak.² Dengan kata lain, kedaulatan diterjemahkan sebagai kemandirian dan otonomi sebuah negara dalam membuat dan melaksanakan kebijakan dalam wilayah yuridiksinya tanpa adanya campur tangan dari negara lain maupun institusi internasional.³

¹Ernest A, Udalla. (2012) *International Organization and State Sovereignty: Implementation for Public Policy Making and Implementation in Nigeria*. Nigeria: University of Ibadan, hlm. 2.

²Stanford Encyclopedia of Philosophy. (2003) *Sovereignty*. Stanford Encyclopedia of Philosophy, diakses dari <https://plato.stanford.edu/entries/sovereignty/>, pada 18 Agustus 2016

³Okwudiba, Nnoli. (1986) *Introduction to Politics*, UK: Longman Publishers, hlm. 183.

Masyarakat selalu mengasumsikan bahwa kebijakan publik selalu menggunakan pendekatan *top-down* maupun *bottom up*. Pendekatan *top-down* yaitu pendekatan secara satu pihak dari atas ke bawah. Dalam proses implementasi peranan pemerintah sangat besar, pada pendekatan ini asumsi yang terjadi adalah para pembuat keputusan merupakan aktor kunci dalam keberhasilan implementasi sedangkan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses implementasi dianggap menghambat sehingga para pembuat keputusan meremehkan inisiatif strategi yang berasal dari level birokrasi rendah maupun subsistem-subsistem kebijaksanaan yang lain.⁴ Pendekatan *top-down* menganggap aktor utama pembuat kebijakan bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan maupun undang-undang yang sesuai dengan jenis masalah yang ada. Untuk meningkatkan efisiensi, pendekatan *top-down* menuntut untuk pertama adanya pernyataan dan juga tujuan yang jelas dari proses kebijakan, kedua meminimalisasi jumlah aktor yang terlibat pada proses pembuatan kebijakan, ketiga pembatasan tingkat perubahan kebijakan, dan terakhir adalah menemukan sebuah lembaga untuk mendukung sudut pandang dari para pembuat kebijakan hal tersebut bertujuan untuk menjamin pelaksanaan undang-undang maupun kebijakan bersimpatik dengan undang-undang baru.⁵

Pendekatan *bottom-up* merupakan pendekatan alternatif untuk mengkritik kegagalan dari pendekatan *top-down*. Pendekatan *bottom-up* dalam perumusan pembuatan kebijakan yaitu pendekatan yang berasal dari bawah (masyarakat).

⁴Riant Nugroho. (2011) *Public Policy (Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan)*, Edisi Ketiga, Revisi 2011. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, hlm. 451.

⁵Richard E Matland. (1995) Synthesizing the Implementation Literature: The Ambiguity-Conflict Model of Policy Implementation. *Journal of Public Administration Research and Theory*, hlm. 147.

Pendekatan *bottom-up* didasarkan pada jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya atau masih melibatkan pejabat pemerintahan namun hanya ditataran rendah. Asumsi yang mendasari pendekatan ini adalah bahwa implementasi berlangsung dalam lingkungan pembuat keputusan yang terdesentralisasi. Model ini menyediakan suatu mekanisme untuk bergerak dari level birokrasi paling bawah sampai pada pembuatan keputusan tertinggi disektor publik maupun sektor privat.⁶

Kritik pendekatan *bottom-up* yaitu pada hal efisiensi dimana implementasi kebijakan tidak dapat dilakukan jika struktur pelaksana bersifat terpusat. Karena pelaksana lokal tidak dapat mengaktualisasikan undang-undang dari legislator pusat. Hal ini dikarenakan diperlukannya penyesuaian terhadap kondisi dan lingkungan wilayah dalam penerapan maupun pelaksanaan undang-undang.⁷ Oleh karena itu dalam pendekatan *bottom-up* berbeda dengan pendekatan *top-down* yang mana kebijakan selalu datang dari pusat. Dalam pendekatan *bottom-up* individu maupun masyarakat adalah aktor dari pembuatan kebijakan maupun undang-undang. Masyarakat maupun individu adalah aktor yang terlibat langsung dalam permasalahan sosial. Pendekatan *bottom-up* juga menghilangkan hirarki struktural proses pembuatan kebijakan antara aktor dan badan pembuatan kebijakan karena pada hakikatnya permasalahan sosial tidak selalu diketahui oleh pembuat kebijakan.⁸

⁶Riant Nugroho., op. cit., hlm. 454

⁷Richard E Matland., op.cit., hlm. 150.

⁸Michael James Hill. (1997) *The Policy Process in the Modern State*. London: Prentice Hall Harvester Wheatsheaf, hlm. 138.

Pendekatan pembuatan kebijakan diatas seluruh sumber dari pembuatan kebijakan maupun undang-undang hanya bersumber dari domestik maupun internal sebuah negara. Untuk pendekatan *top-down* sumber pembuatan kebijakan berasal dari elit politik dan badan pembuat kebijakan hal ini ditujukan untuk mendapatkan efisiensi.⁹ Sedangkan pada pendekatan *bottom-up* sumber dari proses pembuatan kebijakan tidak selalu berasal dari elit atau legislatif sebagai representasi masyarakat di parlemen akan tetapi masyarakat karena masyarakat mengetahui dan merasakan secara langsung permasalahan sosial di lingkungan mereka.¹⁰ Pada kenyataanya dalam kebijakan publik sebuah negara ada yang dinamakan dengan *agenda setting* internasional. Dalam konseptualisasi tradisional penelitian tentang *agenda setting* fokus untuk menjadikan isu yang tidak populis menjadi agenda penting.¹¹


Menurut Blum dan Schubert proses pembuatan kebijakan dibagi menjadi beberapa tahap. Tahap pertama adalah perumusan masalah, pada tahap ini aktor-aktor seperti kelompok kepentingan, media, partai politik melakukan identifikasi permasalahan yang ada. Tahap kedua adalah *agenda setting* tahap ini adalah sebuah proses agar suatu masalah mendapatkan perhatian dari pemerintah. Pada tahap kedua ini aktor diluar sistim atau domestik Negara dapat memasukan kepentingannya. Karena dalam proses untuk mempengaruhi isu agar menjadi agenda pemerintah maka aktor seperti NGOs / INGOs / Rezim Internasional akan melakukan lobi-lobi maupun tekanan secara internasional kepada pemerintah.

⁹Richard E, Matland., op. cit., hlm. 148.

¹⁰Michael James, Hill., loc. cit., hlm. 138.

¹¹Marie Claude, Smouts. (1998) The Proper Use of Governance in International Relations. *International Social Science Journal*, 50(155), hlm. 81-89.

Tahap ketiga adalah formulasi kebijakan, yaitu proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah. Tahap keempat adalah implementasi, yaitu sebuah proses pelaksanaan undang-undang yang telah diformulasikan untuk mengatasi permasalahan kepada masyarakat. Tahap kelima adalah evaluasi, pada tahap ini pelaksana undang-undang dan juga masyarakat mengevaluasi undang-undang dalam rangka mencari kelemahan dan efek negatif dari pengimplementasian undang-undang dan juga mengukur seberapa signifikan undang-undang tersebut menyelesaikan permasalahan. Jika undang-undang dianggap memuaskan proses pembuatan kebijakan dihentikan jika tidak re-definisi masalah diperlukan.¹²



Gambar.1.1. Policy Cycle (Blum & Schubert, 2009, hlm 102.)

Di Indonesia salah satu kebijakan publik dibidang lingkungan yang dipengaruhi rezim internasional adalah kebijakan penerapan *prior informed consent* pada perdagangan organisme hasil rekayasa genetik (OHMG). Peraturan

¹²Sonja Blum, Klaus Schubert. (2009) *Politikfeldanalyse*. Wiesbaden, hlm. 102.

tersebut tercantum pada Undang-Undang no 21 tahun 2004 tentang Ratifikasi Protokol Cartagena, Peraturan Pemerintah no 21 tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik, Peraturan Pemerintah no 28 tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan, Keputusan Presiden no 39 tahun 2010 tentang Pembuatan Komisi Keamanan Makanan dari Produk OHMG.

Seluruh kebijakan tersebut ada setelah Indonesia meratifikasi Protokol Cartagena pada 17 Juli 2004.¹³ Sehingga dapat diasumsikan bahwa proses pembuatan kebijakan penerapan *prior informed consent* pada perdagangan organisme hasil rekayasa genetik (OHMG) dipengaruhi oleh rezim internasional dalam kasus ini adalah Protokol Cartagena.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, dapat ditarik sebuah rumusan masalah yang akan dijelaskan yaitu:

Mengapa Protokol Cartagena mempengaruhi Proses Pembuatan Kebijakan *Prior Informed Consent* (PIC) dalam Perdagangan Organisme Hasil Rekayasa Genetik (OHMG) di Indonesia?

1.3. KERANGKA TEORI

1.3.1. Teori Konstruktivisme

Menurut Alexander Wendt premis utama dari sistem internasional adalah konstruksi sosial. Wendt menyatakan bahwa konstruksi sosial membentuk interaksi

¹³Inar Ichsana Ishak. (2004) *Pengesahan Cartagena Protocol on Biosafety to The Convention on Biological Diversity*. Kementerian Lingkungan Hidup RI, diakses dari <<http://www.menlh.go.id/penge-sahan-cartagena-protocol-on-biosafety-to-the-convention-on-biological-diversity/>>, pada 18 Agustus 2016.

antara lingkungan internasional dengan aktor-aktor internasional. Oleh karena itu ontologi dari Wendt dalam teorinya menyatakan bahwa sistem internasional adalah sebuah konstruksi sosial dan berbanding terbalik dengan konseptualisasi positivis maupun matrealis dalam studi Hubungan Internasional yang dijelaskan dalam teori realis maupun liberalis.

Alexander Wendt dalam tulisannya *Social Theory of International Politics* menganggap *power* (kekuasaan) sebagai objektif material yang ditekankan oleh realis belum mampu mendefinisikan secara komperhensif mengenai sitem internasional.¹⁴ Dalam tulisannya juga yang berjudul *Anarchy is what states make of it: The social construction of power politics*,Wendt menyatakan bahwa perdebatan mengenai anarki internasional antara neorealis dan neoliberalis tersebut bermuara pada debat antara aspek mana yang diberi penekankan dalam memahami anarki: struktur atau proses. Neorealisme menekankan bahwa struktur yang ada memaksa negara untuk bersaing dan berperilaku secara konfliktual, sedangkan neoliberalisme menekankan bahwa dalam sistem internasional terjadi proses pembelajaran yang memungkinkan negara untuk berperilaku kooperatif dan membentuk institusi-institusi internasional. Konstruktivisme menurut Wendt menjembatani kedua pandangan tersebut dengan menyatakan bahwa anarki merupakan hasil dari praktik dan bahwa perilaku negara adalah yang menentukan bagaimana anarki dipahami sehingga sifat anarki internasional tidak bisa dilogikakan. Konstruksi sosial tidak bersifat statis atau lamban akan tetapi dapat

¹⁴Alexander Wendt. (1999) *Social Theory of International Politics*. Cambridge: Cambridge University Perss, hlm. 92-97.

berubah karena diakibatkan oleh realita sosial dan perilaku manusia yang dinamis.¹⁵

Alexander Wendt konstruktivisme adalah,

*Constructivism as a social theory challenges materialistic bases by hypothesizing that structures of human associations are largely cultural rather than material phenomena, the resultant of which is identity and interest creation and behavioral regulating. Noteworthy, material strengths still matter and the people are still intentional actors but within the ideational framework of identity and interest creation informing the output of the actor to the international system.*¹⁶

Wendt menganggap konstruktivisme adalah teori sosial yang menantang konsep materialistik dengan hipotesa bahwa struktur perkumpulan manusia terbentuk karena budaya dan bukan sebuah fenomena material dan yang dihasilkan dari sebuah penciptaan identitas dan kepentingan juga perilaku yang dilembagakan. Yang perlu diperhatikan adalah kekuatan material masih menjadi hal yang penting dan masyarakat masih menjadi aktor internasional akan tetapi dalam hal pembentukan kerangka ide untuk menciptakan identitas dan kepentingan dan memberikan informasi dari hasil penciptaan tersebut kepada sistem internasional. Konstruktivisme dapat dibagi menjadi tiga kelompok besar:

1. *Systemic Constructivism*

Pendekatan ini lebih banyak mengadopsi pandangan neorealisme yakni melihat interaksi antar unit internasional/*states*. Mereka mengabaikan

¹⁵Alexander Wendt. (1992) Anarchy is What States Make of It: The Social Construction of Power Politics. *International organization*, 46(02), hlm. 391-425.

¹⁶Alexander Wendt. (1999) op.cit., hlm. 193.

struktur yang ada pada level domestik. Fokus kajiannya adalah bagaimana munculnya norma, nilai dan identitas bersama dalam bentuk interaksi antar negara seperti kerjasama di dalam organisasi internasional, kerjasama regional dan juga konflik antar negara.

2. *Unit-level constructivism*

Pendekatan ini adalah kebalikan dari *systemic constructivism*. Fokus kajiannya adalah hubungan antara entitas sosial di tingkat domestik dengan norma-norma hukum, identitas dan kepentingan sebuah negara.

3. *Holistic Constructivism*

Berbeda dengan *Systemic* dan *Unit-level Constructivism*, *Holistic Constructivism* tidak memisahkan analisa sektor domestik dan internasional. Perspektif ini lebih melihat domain domestik dan internasional sebagai sebuah kesatuan yang berinteraksi satu sama lain dalam proses pembentukan identitas dan nilai. Fokus utama kajiannya adalah menganalisis perubahan yang terjadi di dalam sistem internasional.¹⁷

Pokok bahasan utama dari Teori Konstruktivisme adalah:

1. Negara adalah unit analisa dari Hubungan Internasional
2. Struktur utama dari sistem negara adalah inter-subjektif¹⁸
3. Identitas dan kepentingan negara telah dikonstruksikan bukan sesuatu hal yang *given* (sudah terjadi) seperti anggapan neorealis

¹⁷Alexander Wendt. (1992) loc.cit., hlm 394.

¹⁸Emmanuel Alder (1997) Seizing the Middle Ground: Constructivism in World Politics, *European Journal of International Relations* 3(3), hlm. 327.

maupun karena adanya politik domestik seperti anggapan neoliberalis.

Bagi konstruktivis struktur sosial adalah subyek nilai-nilai, konstruktivis memberi perhatian pada sumber-sumber perubahan (*sources of change*). Struktur sosial adalah kesepahaman suatu masyarakat tentang nilai-nilai apa yang dapat diterima dan dijalankan oleh anggota-anggotanya (*legitimate behavior*).¹⁹ Konstruktivis memberikan perhatian kajiannya pada persoalan-persoalan bagaimana ide dan identitas dibentuk, bagaimana ide dan identitas tersebut berkembang dan bagaimana ide dan identitas membentuk pemahaman negara dan merespon kondisi disekitarnya. Dengan kata lain identitas dan kepentingan merupakan hasil dari sebuah proses interaksi. Salah satu karakteristik dari konstruktivisme adalah *non-universalis*. Dalam bukunya Wendt juga menyatakan bahwa ide adalah dasar dari sebuah kepentingan.²⁰ Sementara itu ide-ide yang dikemukakan oleh konstuktivisme dibentuk melalui tiga mekanisme yaitu:

1. *Imagination*

Struktur non-material (norma, nilai, cara pandang), yang menetapkan cara pandang aktor, bagaimana dia bertindak, persepsinya terhadap aktor lain, dan strategi apa yang diambil untuk mencapai tujuannya masing-masing. *Imagination* juga mengacu bagaimana aktor melakukan diskusi tentang nilai, norma dan cara pandang yang dianggap perlu dan diaktualisasikan dalam sebuah tindakan dan etika.

¹⁹Robert Jackson. (2006) Chapter 6 Social Constructivism dalam Robert Jackson dan George Sorensen. *Introduction to International Relation Theory and Approaches*. UK: Oxford University Press, hlm 168.

²⁰Alexander Wendth. (1992) op.cit., hlm. 398.

2. *Communication*

Selanjutnya adalah *communication* bagian ini adalah bagian paling berpengaruh dalam proses pembentukan sebuah ide. Tahap ini menjelaskan proses interaksi antar aktor ketika mereka menciptakan sebuah norma-norma tertentu atau aturan yang dianggap sah untuk perilaku mereka. Norma dan aturan dapat berlainan dengan persepsi antar aktor yang membentuk aturan dan norma tersebut. Dalam tahap ini juga bisa disebut bahwa interaksi antar aktor membuat kebenaran yang universal dengan kompromi antar aktor dan diaktualisasikan dalam sebuah aturan dan norma yang disepakati.

3. *Constraint*

Tahap terakhir adalah *constraint* (memaksa). Walaupun ide dan nilai tidak dapat mempengaruhi perilaku sebuah negara dengan membentuk cara pandang aktor melalui sebuah aturan atau kebenaran universal. Kostruktivisme berpendapat ide dan norma yang diaktualisasikan dalam sebuah aturan secara tidak langsung akan memaksa bagaimana aktor berperilaku. Hal ini terjadi karena ide dan norma telah menjadi kebenaran universal dan aktor dituntut untuk mengikuti aturan yang telah dianggap menjadi sebuah kebenaran.²¹

Teori Konstruktivisme menjadi relevan dalam menjawab mengapa rezim hukum lingkungan internasional Protokol Cartagena dapat mempengaruhi proses pembuatan kebijakan *prior informed consent* pada perdagangan organisme hasil

²¹Christian Reus-Smith. (2005) Chapter 8 Constructivism dalam Schott Burchill, Richard Devetac, Jack Donnelly, Matthew Paterson, Christian Reus-Smith dan Jacqui True. *Theory of International Relation*. New York: Palgrave Macmillan, hlm. 198.

rekayasa genetik di Indonesia dikarenakan menurut teori Konstruktivis terbentuknya Protokol Cartagena adalah sebuah konstruksi sosial yang dibentuk dari sebuah ide serta interaksi antar aktor internasional dan lingkungan internasional. Protokol Cartagena terbentuk melalui mekanisme *imagination-communication-constraint*. Nilai/ide dasar dari dari Protokol Cartagena adalah *precautionary approach* (pendekatan kehati-hatian) dalam melakukan perdagangan, perpindahan, persinggahan organisme hasil rekayasa genetik. Nilai/ide dasar tersebut adalah prinsip yang tercantum pada pasal 19 dalam Konvensi Keanekaragaman Hayati dan juga pada Dekalarasi Rio 15. Nilai/ide ini menjadi strategi negara-negara yang tergabung dalam Konvensi Keanekaragaman Hayati untuk dapat melakukan perdagangan, perpindahan, dan persinggahan organisme hasil rekayasa genetik dengan memperhatikan keamanan lingkungan dan kesehatan manusia.

Ide/nilai (*precautionary approach*) tersebut selanjutnya dikomunikasikan dalam pertemuan tahunan para pihak konvensi atau disebut *Conference of the Party to the Convention on Biological Diversity*. Pada EXCOP 1 (*First Extraordinary Meeting of the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity*) di Cartagena, Coloumbia dan Montreal, Canada. Negara atau para Pihak Konvensi melakukan adopsi Protokol Cartagena dan pada COP V di Nairobi Kenya dibuat rencana kerja terhadap Protokol. Hal ini dilakukan sebagai aktualisasi nilai/ide/norma tentang pendekatan kehati-hatian dalam bentuk aturan yaitu Protokol Cartagena. Pada COP V juga dibuka penandatanganan bagi para Pihak Konvensi dalam hal ini negara-negara yang tergabung dalam *Convention on*

Biological Diversity (Konvensi Keanekaragaman Hayati) menandatangani Protokol Cartagena sebagai bentuk kepatuhan mereka atas kepentingan yang telah mereka buat.

Indonesia bergabung dalam Protokol Cartagena selain karena Indonesia adalah salah satu negara yang tergabung dalam Konvensi Keanekaragaman Hayati tetapi secara tidak langsung ada paksaan bagi Indonesia untuk bergabung untuk mematuhi kebenaran bersama yang telah dibuat mengenai prinsip kehati-hatian dalam perdagangan, perpindahan, persinggahan tentang organisme hasil rekayasa genetik selanjutnya Indonesia juga meratifikasi Protokol Cartagena untuk mengimplementasikan aturan tersebut dalam undang-undang nasionalnya. Bergabungnya Indonesia kedalam Protokol Cartagena dengan meratifikasi protokol tersebut berdampak pada Undang-Undang Nasional yang harus disesuaikan dengan Protokol Cartagena sebagai bentuk kepatuhan negara terhadap rezim hukum internasional. Penyesuaian Undang-Undang Nasional juga berdampak pada pembuatan kebijakan *prior informed consent* yang harus disesuaikan dengan Protokol Cartagena. Protokol Cartagena adalah kesepakatan antara berbagai pihak yang mengatur tatacara gerakan lintas batas negara secara sengaja (termasuk penanganan dan pemanfaatan) Organisme Hasil Modifikasi Genetik (OHMG) dari suatu ke negara lain oleh seseorang atau badan. Protokol Cartagena bertujuan untuk menjamin tingkat proteksi yang memadai dalam hal persinggahan (*transit*), penanganan, dan pemanfaatan yang aman dari pergerakan lintas batas OHMG. Tingkat proteksi dilakukan untuk menghindari pengaruh merugikan terhadap

kelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati, serta resiko terhadap kesehatan manusia.²²

1.4. HIPOTESA

Sesuai dengan teori Konstruktivisme dan pokok permasalahan maka dapat dikemukakan hipotesa dalam penelitian ini yaitu, rezim hukum lingkungan internasional Protokol Cartagena mempengaruhi pembuatan kebijakan *prior informed consent* dalam perdagangan organisme hasil rekayasa genetik karena:

1. Indonesia bergabung dengan meratifikasi Protokol Cartagena yang disebabkan oleh tekanan internasional untuk menghindari bahaya dari perdagangan organisme hasil rekayasa genetik.
2. Mengimplementasikan Pendekatan Kehati-hatian (*Precautionary Approach*) dalam melakukan perdagangan organisme hasil rekayasa genetik.
3. Meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam sebuah proses kebijakan karena dalam Protokol Cartagena dalam batang tubuhnya menekankan tentang partisipasi masyarakat dan memfasilitasi masyarakat untuk mengetahui kerugian dan mafaat produk organisme hasil rekayasa genetik.

²²Indoneisabch. (2012) *Protocol Cartagena*. Indonesia Biosafety Clearing House, diakses <<http://indonesiabch.or.id/protokol-cartagena/>>, pada 22 November 2016.

1.5. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk membuktikan jawaban dari rumusan masalah dan membuktikan kebenaran dengan teori serta data yang relevan.
2. Untuk mengetahui mengapa Rezim Hukum Lingkungan Internasional Protokol Cartagena mempengaruhi proses pembuatan kebijakan *prior informed consent* dalam perdagangan organisme hasil rekayasa genetik di Indonesia
3. Untuk melengkapi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar sarjana S1 pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

1.6. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan data dengan studi kepustakaan (*library research*). Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dan kemudian menganalisanya. Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur dari berbagai sumber baik media cetak maupun media *online* berupa buku-buku, jurnal-jurnal, dokumen dan situs-situs internet yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini.

1.7. JANGKAUAN PENELITIAN

Penelitian ini dibatasi pada saat negara-negara yang tergabung dalam Konvensi Keanekaragaman Hayati membuat rencana kerja Protokol Cartagena pada Februari 1999 sampai Indonesia meratifikasi Protokol Cartagena melalui DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) Komisi I pada 17 Juli 2004 dan pada pembuatan UU no 21 tahun 2004 perihal Ratifikasi Cartagena Protokol pada 19 Oktober 2004. Namun tidak menutup kemungkinan data yang penulis gunakan melebihi jangkauan waktu yang difokuskan, yang berfungsi sebagai data tambahan dan pelengkap. Penulisan penelitian ini juga dibatasi pada alasan pembuatan kebijakan *prior informed consent* pemerintah Indonesia terhadap perdagangan organisme hasil rekayasa genetik yang dipengaruhi oleh rezim hukum lingkungan internasional Protokol Cartagena.

1.8. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini serta mempermudah memahami konten dalam skripsi ini maka penyusunan skripsi ini didasarkan pada sistematika penulisan yang sesuai. Sistematika penyusunan skripsi ini sebagai berikut:

Bab I merupakan bab yang memuat latar belakang masalah mengenai pergeseran konsep kedaulatan dan proses pembuatan kebijakan serta tahap *agenda setting* dalam proses pembuatan kebijakan. Bab I juga memuat rumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, tujuan penelitian, metodologi penelitian, jangkauan penelitian dan sistematika penulisan. Pada Bab II membahas tentang definisi dan perkembangan organisme hasil rekayasa genetik, perkembangan bioteknologi dan

pemanfaatan organisme hasil rekayasa genetik di Indonesia dan internasional serta pengaturan hukum internasional tentang perdagangan organisme hasil rekayasa genetik.

Selanjutnya Bab III pokok bahasan adalah perkembangan kebijakan dan undang-undang terhadap perdagangan organisme hasil rekayasa genetik di Indonesia, ratifikasi Protokol Cartagena dan implementasi prosedur *prior informed consent* di Indonesia. Sedangkan Bab IV menjelaskan tentang analisis mengapa rezim hukum internasional Protokol Cartagena mempengaruhi kebijakan *prior informed consent* dalam perdagangan organisme hasil rekayasa genetik di Indonesia. Terakhir adalah Bab V, bab ini merupakan bab akhir yang akan menutup karya tulis ini, berisi rangkuman dari bab sebelumnya serta disusun dalam bentuk kesimpulan.